



Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT [REDACTED], pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

[REDAKSI], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di [REDAKSI] Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 21 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg. tanggal 21 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Limboto Nomor 70/12/1/1995 tanggal 15 Januari 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED], kemudian Tergugat turun dari rumah dengan alasan jalan-jalan namun Tergugat tidak kembali sehingga Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal pada saat itu;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun hanya satu hari sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama
 1. [REDACTED], umur 22 tahun diasuh oleh Penggugat;
 4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 1995, dimana Penggugat berangkat untuk bekerja di Bitung karena Tergugat sejak turun dari rumah dengan alasan jalan-jalan hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi hidup bersama sampai sekarang;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K-01/PW.01/24/2004 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo tanggal 09 Juni 2004 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. [REDACTED], umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan
BUMN, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2005 saat itu Penggugat dan Saksi satu tempat kos sedangkan Tergugat tidak Saksi kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat berumur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu sejak kenal Penggugat pada tahun 2005, Penggugat hanya hidup dengan anaknya di tempat kos;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tinggal di Kota Bitung dan Tergugat tinggal di Gorontalo, dan Saksi mengetahuinya karena pernah bekunjung ke Gorontalo;
- Bahwa sejak Saksi kenal Penggugat pada tahun 2005, Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan anaknya;

II. [REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT
[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Gorontalo dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 22 tahun yang diasuh oleh Penggugat yang sekarang berada di Gorontalo dan sedang kuliah;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena sehari setelah pernikahan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1995 dan Saksi tahu Tergugat telah menikah dengan perempuan lain karena Saksi melihatnya langsung pada saat Saksi berada di Gorontalo;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan/memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya, Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah beberapa kali berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1995 di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1995, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995 sudah tidak harmonis disebabkan karena sehari setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil dan pada saat itu Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1995 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang berkunjung atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya, Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah mencapai 22 (dua puluh dua) tahun lamanya, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak;

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Saper 1439 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S. Hl., MH. Dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Muis Ali, S. Ag. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Anggota I, Ketua Majelis

Mawir, S. HI., MH.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 60.000,00
- Panggilan	Rp. 520.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu Rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)